



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 20 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4576 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);



28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 27);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 156);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Klaten Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 172);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN  
dan  
BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN  
TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
1) Semula	Rp.2.512.253.142.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 11.504.036.717,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 2.523.757.179.217,00
2. Belanja	
1) Semula	Rp.2.656.503.142.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 282.461.910.763,82</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.2.951.443.685.977,98
Defisit setelah perubahan	Rp. (427.686.506.760,98)
3. Pembiayaan	
1) Penerimaan	
a) Semula	Rp. 155.250.000.000,00
b) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 300.435.506.760,98</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 455.685.506.760,98
2) Pengeluaran	
a) Semula	Rp. 11.000.000.000,00
b) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 16.999.000.000,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 27.999.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp. 427.686.506.760,98
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 354.566.542.500,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 19.203.891.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 373.770.433.500,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 1.679.025.419.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (16.894.463.283,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. <u>1.662.130.955.717,00</u>

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp. 478.661.181.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 9.194.609.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp. 487.855.790.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 100.232.189.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 15.069.311.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 115.301.500.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 14.797.502.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (1.511.848.000,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 13.285.654.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp. 9.827.999.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 6.973.000.000,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 16.800.999.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah



1) Semula	Rp. 229.708.852.500,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (2.792.200.000,00)</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. <u>228.382.280.500,00</u>

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp. 46.839.153.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 1.394.437.000,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp. 48.233.590.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp 1.237.967.327.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp. 1.237.967.327.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp 394.218.939.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (18.288.900.283,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp. 375.930.038.717,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp 4.580.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp. 4.580.000.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp. 152.560.887.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah	Rp. 152.560.887.000,00

Perubahan

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.	0,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>9.774.310.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.	<u>9.774.310.000,00</u>

f. Dana Desa

1) Semula	Rp.	321.520.294.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(579.701.000,00)</u>
Jumlah Dana Desa setelah Perubahan	Rp.	320.940.593.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	1.846.579.340.500,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>108.060.261.356,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	1.954.639.601.856,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	822.402.434.714,16
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>186.898.383.121,98</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	996.804.084.121,98

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	1.161.909.785.500,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>13.935.292.656,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah	Rp.	1.175.845.078.156,00

Perubahan		
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	55.987.450.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(656.925.000,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	55.330.525.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	2.485.200.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(97.500.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	2.387.700.000,00
f. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa		
1) Semula	Rp.	11.395.502.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>7.133.868.200,00</u>
Jumlah Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp.	18.529.370.200,00
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa		
1) Semula	Rp.	611.674.803.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>85.727.424.500,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp.	697.546.928.500,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	5.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		



a. Belanja Pegawai		
1) Semula		Rp. 35.545.455.836,00
2) Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp. 29.863.479.348,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 65.408.935.184,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula		Rp. 317.830.141.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp. 89.080.955.656,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		Rp. 406.911.096.656,00
c. Belanja Modal		
1) Semula		Rp. 334.507.586.164,00
2) Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp. 148.545.228.996,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp. 483.052.815.160,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula		Rp. 155.250.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp. 300.435.506.760,98</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 455.685.506.760,98

b. Pengeluaran

1) Semula		Rp. 11.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp. 16.999.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 27.999.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya

1) Semula		Rp. 155.250.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp. 300.435.506.760,98</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan		Rp. 455.685.506.760,98

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula		Rp. 0,00
-----------	--	----------

2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp.	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	8.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	8.000.000.000,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>16.999.000.000,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.	19.999.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Hutang		

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Hutang setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
e. Pembayaran Hutang Belanja		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Hutang Belanja setelah Perubahan	Rp.	0,00
f. Pembayaran Kewajiban Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Kewajiban Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program dan kegiatan;



- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- f. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- i. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum terselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
- m. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

#### Pasal 6

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 merupakan landasan operasional kegiatan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten untuk Tahun Anggaran 2018

#### Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadinya secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 8


Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 8 Oktober 2018



BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 8 Oktober 2018



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 20  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA  
TENGAH : 20/2018